

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi kini semakin cepat, pesat dan merata di semua kalangan di seluruh dunia. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengakses dan memanfaatkannya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek dalam dunia bisnis dan perdagangan. Adanya persaingan yang sangat kompetitif di antara pelaku bisnis menuntut mereka untuk terus melakukan inovasi sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu mengembangkan kegiatan bisnis melalui media elektronik seperti internet.

Perdagangan elektronik dalam jual beli dikenal dengan istilah *e-commerce*, yaitu merupakan konsep yang menjelaskan proses jual beli atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan telekomunikasi dan jaringan komputer termasuk internet.¹

Jaringan *e-commerce* di dalamnya mempunyai berbagai macam *marketplace* yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk jual beli. *Marketplace* adalah sebuah pasar virtual dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. *Marketplace* tentu berbeda dengan *e-commerce*, *e-commecer* tidak membuka lahan untuk para penjual di websitenya dan hanya menjual produk yang berasal dari website tersebut.

¹ Mamta Bhustry, *E-Commerce*, Ghaziabad: Firewall Media, 2005, hlm. 3.

Sedangkan *marketplace* bisa menemukan banyak penjual *online* yang menawarkan produk-produk jualan mereka.

Bukalapak merupakan salah satu *marketplace* yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia. Mulai dari sistem yang aman dalam proses jual beli, memiliki komunitas yang solid dan berkembang di setiap kota di Indonesia, pencarian dana yang cepat bagi pelapak (penjual), pelopor keamanan transaksi di dunia jual beli *online*, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Bukalapak lainnya.

Bukalapak merupakan aplikasi *Marketplace* jual beli *online* di ponsel dengan mudah dan cepat yang semakin meningkat di Indonesia. Bukalapak menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Bukalapak memiliki sistem yang aman dalam proses jual beli *online*, memiliki komunitas yang solid dan berkembang di setiap kota di Indonesia. Bukalapak juga menawarkan program-program untuk menarik konsumen salah satunya adalah gratis ongkir.²

Selain program gratis ongkir, Bukalapak juga memiliki program menarik lainnya. Salah satunya adalah program terbaru dari Bukalapak yaitu Serbu Seru yang diselenggarakan dari bulan November 2018. Bukalapak serba seru merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp. 1 atau lebih. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayaran. Hanya terdapat beberapa penyerbu yang

² www.bukalapak.com diakses pada 07 November 2019 pukul 19:00

terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Sedangkan bagi penyerbu yang meleset maka dana yang telah dibayar akan dikembalikan 100% ke saldo Dana. Dana merupakan fitur layanan dompet atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif metode pembayaran dan pengembalian di platform Bukalapak. Pembeli bisa memilih semua barang yang tertera di Serbu Seru dan membeli barang tersebut sebanyak-banyaknya. Serbu Seru akan diumumkan dalam jangka waktu 3 jam dari masa pemilihan barang. Serbu Seru setiap harinya mengadakan enam kali sesi pengundian, sesi pertama pukul 08:00 sesi kedua pukul 12:00 sesi ketiga pukul 15:00 sesi keempat pukul 18:00 sesi kelima pukul 21:00 dan terakhir sesi keenam pukul 00:00 Program terbaru dari Bukalapak ini yang membuat nama Bukalapak semakin berkibar.³

Islam memberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan suatu model bisnis baru, selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Bahwa hukum asal dalam transaksi adalah diperbolehkan kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Sesuai dengan prinsip dari sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدلّ الدليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴

Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, maka ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal

³ www.bukalapak.com diakses pada 07 November 2019 pukul 13:30

⁴ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm. 130

pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-ha kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah :⁵

1. Prinsip Mubah
2. Prinsip *Halal*
3. Prinsip *Maslahah*
4. Prinsip Manfaat
5. Prinsip Kerelaan/Konsensualisme
6. Prinsip Keseimbangan
7. Prinsip Amanah
8. Prinsip Tertulis
9. Prinsip Keadilan

Dari prinsip muamalah diatas tiga dari sembilan yang tidak terpenuhinya pada praktik Serbu Seru yaitu prinsip keseimbangan, amanah dan keadilan.

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Prinsip ini terjadi ketidakseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, dimana pihak penyelenggara memberikan barang dengan harga diluar harga normal dan penerima mendapatkan barang dengan harga yang sangat murah.⁶

Selanjutnya ada prinsip Amanah, asas amanah dimaksudkan bahwa bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, yaitu salah satu pihak

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Rafika Aditama, 2018, hlm 33.

⁶ Berdasarkan observasi pada Bukalapak

hanya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.⁷ Hal ini merujuk pada firman Allah Swt. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 32 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُحُونَ ۢ۲۲

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”⁸

Sebagaimana ayat di atas Bukalapak tidak memenuhi prinsip perjanjian amanah dikarenakan di dalam ketentuan pemenang Serbu Seru pemenang akan menerima barang dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja setelah melakukan konfirmasi alamat, tetapi pada fakta di lapangan para pemenang mengeluh karena barang tersebut baru sampai hingga jangka waktu satu bulan bahkan bisa lebih, dan ada barang yang tidak dikirim oleh Bukalapak kepada pemenang Serbu Seru.⁹

Kemudian ada unsur ketidakadilan, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merujuk pada firman Allah Swt. Dalam surah Al-Araf ayat 29 yang berbunyi :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۡ۲۹

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)"¹⁰

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Rafika Aditama, 2018, hlm 20.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, hlm.. 568

⁹ Berdasarkan observasi pada Bukalapak

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, hlm. 151

Ketidakadilan bagi para konsumen yang mengikuti Serbu Seru dikarenakan informasi yang disajikan dalam deskripsi barang ternyata tidak sesuai. Terdapat biaya-biaya lain yang nilainya lebih besar dari harga yang dipromosikan oleh Bukalapak Serbu Seru.¹¹

Pada program Serbu Seru pembeli memperoleh keuntungan tanpa harus berkerja keras, maka dengan harga diluar harga normal pembeli bisa mendapatkan *Handphone, camera, Motor* dan sebagainya. Selanjutnya barang yang diperjual belikan sudah jelas tetapi terdapat ketidakjelasan apakah sudah pasti mendapatkan barang tersebut atau tidak. Barang-barang yang diperjualbelikan oleh Bukalapak Serbu Seru adalah barang-barang yang halal dipergunakan. Barang-barang yang diperjual belikan oleh Bukalapak memberikan manfaat bagi para pemenang.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Model Transaksi Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Bukalapak (Program Serbu Seru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana prinsip muamalah terhadap model transaksi jual beli *online* pada media elektronik?
2. Bagaimana model transaksi jual beli *online* pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru?

¹¹ Berdasarkan observasi pada Bukalapak

3. Bagaimana analisis prinsip muamalah terhadap model transaksi pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prinsip muamalah terhadap model transaksi jual beli *online* pada media elektrolitik
- b. Untuk mengetahui model transaksi jual beli *online* pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru
- c. Untuk mengetahui prinsip muamalah terhadap model transaksi pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, lebih tepatnya dalam bidang bisnis kontemporer.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam mempertimbangkan putusan untuk dijalankan atau tidaknya bisnis tersebut. Setelah mengetahui bagaimana hukum dari bisnis tersebut, diharapkan pula agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menggunakan program di aplikasi Bukalapak.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari melihat penelitian terdahulu adalah untuk menjadikan penelitian terdahulu sebagai pijakan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis akan meneliti “Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Model Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Bukalapak (Program Serbu Seru)” berikut beberapa kajian dan pembahasan penelitian terdahulu.

Tabel 1.2

Tabel Penelitian Terdahulu¹²

No	Nama Penulis/Judul Skripsi/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penulis
1.	Diah Ayu Minuriha “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam <i>Marketplace Online</i> Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya” Skripsi, Universitas Islam	Skripsi ini menggunakan akad Ijarah, karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama atau <i>Shopee</i> <i>Pay</i> . Jual beli dalam	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti menganalisis dari segi prinsip muamalah terhadap aplikasi Bukalapak Program Serbu Seru

¹² Tabel Penelitian Terdahulu Beserta Kesimpulan dan Perbedaan

	Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. ¹³	<i>marketplace</i> dikalangan mahasiswa UINSA sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunannya.	
2.	Mochammad Choirul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010. ¹⁴	Skripsi ini adalah praktik transaksi jual beli dengan sistem <i>online</i> merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan <i>online</i> dengan menggunakan internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk menanyakan harga, membuat suatu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti menganalisis dari segi prinsip muamalah terhadap aplikasi Bukalapak Program Serbu Seru

¹³ Diah Ayu Minuriha “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁴ Mochammad Choirul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

		<p>penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indetitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Sistem jual beli dalam konteks hukum islam</p> <p>diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual.</p>	
3.	<p>Febrina Fitri</p> <p>Permatasari Santoso</p> <p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual</p>	<p>Skripsi ini objek jual bl=eli haruslah jelas kualitas dan terhindar dari unsur gharar maka</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti menganalisis dari</p>


	<p>Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponogoro” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2018.¹⁵</p>	<p>mencantumkan gambar hoax tidak diperbolehkan karena mengandung kesamaran. Jual beli dengan menggunakan cara yang bathil agar mendapatkan keuntungan dilarang dalam islam, karena ini akan merugikan orang lain yang tidak mendapatkan haknya sehingga terjadi perselisihan atau permusuhan.</p>	<p>segi prinsip muamalah terhadap apalikasi Bukalapak Program Serbu Seru</p>
--	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian skripsi ini adalah membahas mengenai jual beli Serbu Seru di *marketplace* Bukalapak. dalam prinsip muamalah hal ini termasuk dalam jual beli *online* yang berbasis *marketplace*, *marketplace* adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara *elektronik* yang menyediakan pasar

¹⁵ Febrina Fitri Permatasari Santoso “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponogoro” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2018.

dimana perusahaan dapat ambil alih dalam kegiatan jual beli lain.¹⁶ Dalam *marketplace* terdapat Bukalapak yaitu salah satu perusahaan yang terdapat dalam *marketplace* yang mempunyai program Serbu Seru, Serbu Seru adalah jual beli semua produk dengan harga diluar harga normal misalnya 11 Rupiah. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kesesuaian transaksi jual beli *online* Serbu Seru berdasarkan prinsip muamalah dengan menggunakan metode kualitatif dilihat dari prinsip-prinsip Muamalah.



¹⁶ Munir Salim “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”, Jurnal, UIN Allaudin, Makasar, 2017.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.¹⁷ Penelitian Kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Salah satu alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah berdasarkan pengalaman peneliti terdahulu dimana bahwa metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

2. Sumber Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini menjadi dasar acuan dalam pembahasan dan penganalisisan suatu penelitian. Untuk mengumpulkan data tersebut, penting diketahui sumber data seperti apa yang dibutuhkan.

Indriantoro dan Supomo menjelaskan bahwa sumber data terdiri dari :¹⁸

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bndung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

¹⁸ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm. 147.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari pemenang Serbu Seru BukaLapak, dan peneliti observasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yakni melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu bentuk dokumen yang sudah ada dan dapat mendukung penelitian ini, seperti buku yang menjelaskan tentang fikih muamalah.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan Metode Kualitatif, Teknik *Field Research*:

Pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna

mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti wawancara terbuka melalui *direct message* bagi pemenang dari pemenang Serbu Seru BukaLapak.

b. Jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan metode kualitatif, Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.¹⁹ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah sebagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian, peneliti melakukan wawancara terbuka melalui *direct message* dengan para pemenang Serbu Seru Bukalapak.

¹⁹ S. Nasution, *Metode research (penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Aksara Bumi, 2007, hlm. 145.

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 89.

3. Teknik Pengolahan Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan wawancara dengan cara menghubungkan data, menyusun kedalam pola, memilih apa saja yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹ Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.²² Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

²¹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2013, hlm. 221.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang fenomenologis, dimana didalamnya menjabarkan beberapa karakteristik yaitu menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai sumber utama, menggunakan metode kualitatif untuk menjang data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, dan menganalisis data secara deskriptif.²⁴

²³ Bhader John Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 126.

²⁴ Jakni, *Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 58.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Prinsip Muamalah Dalam Jual Beli *Online*. Bab ini membahas mengenai beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori tentang prinsip muamalah dan teori jual beli *online*

BAB III Model Transaksi Jual Beli *Online* Program Bukalapak Serbu Seru Bab ini membahas mengenai objek penelitian meliputi sejarah singkat dari Bukalapak dan gambaran umum program Serbu Seru

BAB IV Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Transaksi Pada Aplikasi Bukalapak Serbu Seru Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisa data yang berkenaan dengan Analisis Prinsip Muamalah terhadap model transaksi jual beli *online* Serbu Seru

BAB V Penutup. Terdiri dari kesimpulan, saran, yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penulisan dan membuka kritik serta saran yang membangun dalam penulisan.